



P U T U S A N
Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURNOMO BIN BAMBANG**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedurus III-B/32 RT 002 RW 002, Kel. Kedurus, Kec. Karang Pilang, Surabaya dan Jl. Gempol Balas Klumprik No. 36, Kel. Gempol Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang batu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Bin Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kotak warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah HP;

Dirampas untuk dimusnakan;

- ✓ Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PURNOMO Bin BAMBANG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36 RT 02 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi KRIS (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu KRIS (DPO) menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu rekening DANA an. DELA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh KRIS (DPO) menyuruh Terdakwa agar menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka bungkusannya kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari KRIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36 RT 02 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - ✓ Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah HP;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 0555/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0555/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,576gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PURNOMO Bin BAMBANG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36 RT 02 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - ✓ Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah HP;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 0555/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0555/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ifit Karimudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36 RT 02 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Mochammad Choirul Arifin mendapat indormasi dari masyarakat bahwa di Jalan Balas Klumprik No.36, RT.02/RW.01, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung disinyalir sering dijadikan tempat peredaran narkotika. Atas informasi tersebut Saksi bersama saksi Mochammad Choirul Arifin menindak lanjuti dan memeastikan dengan cara melakukan penyelidikan di tempat yang diberitahukan masyarakat. Kemudian Saksi bersama saksi Mochammad Choirul Arifin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Kris (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Kris menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening DANA an. DELA sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh Kris menyuruh Terdakwa agar menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkotika jensi sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka bungkusannya kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Kris sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Mochammad Choirul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ifit Karimudin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36, RT 02 RW 01, Kel. Balas, Klumprik Kec. Wiyung, Surabaya;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mochammad Choirul Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Balas Klumprik No.36, RT.02/RW.01, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung disinyalir sering dijadikan tempat peredaran narkoba. Atas informasi tersebut saksi bersama saksi Mochammad Choirul Arifin menindak lanjuti dan memastikan dengan cara melakukan penyelidikan di tempat yang diberitahukan masyarakat. Kemudian saksi bersama saksi Mochammad Choirul Arifin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Kris (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Kris (DPO) menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu rekening DANA an. Dela sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh Kris (DPO) menyuruh Terdakwa agar menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka bungkusannya kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Kris (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Ifit Karimudin dan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah saya Jl. Balas Klumprik No. 36, RT 02 RW 01, Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastick klip kosong, uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Kris (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Kris menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu kerekening DANA an. Dela sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh KRIS menyuruh Terdakwa agar menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka bungkusannya kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Kris sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah kotak kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Ifit Karimudin dan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36, RT 02 RW 01, Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Kris (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Kris menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu rekening DANA an. Dela sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh KRIS menyuruh Terdakwa agar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka bungkusannya kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Kris sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Purnomo Bin Bambang yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Balas Klumprik No. 36, RT 02 RW 01, Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Kris (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Kris menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu kerekening DANA an. Dela sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa di hubungi oleh Kris menyuruh Terdakwa agar menuju ke daerah Jl. Demak Surabaya untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Demak Surabaya tepatnya di bawah gapura, lalu Terdakwa melihat ada bungkusannya tenggo warna coklat yang berada di bawah gapura, kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024/PN.Sby



bungkusan kertas coklat tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Kris sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkoba Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina. Sabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini masuk pada kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah kotak kotak warna hitam, 1 (satu) buah HP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,576 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - 1 (satu) buah kotak kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2024./PN.Sby